



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/ 11 /KPTS/35.07.100/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 17 Desember 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan April 2026;

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, oleh DPRD Kabupaten Malang Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 17 Desember 2026;
3. Penyampaian Pendapat Bupati Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Selasa Tanggal 14 April 2026;
4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Pendapat Bupati Malang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Selasa Tanggal 22 April 2026;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Selasa Tanggal 22 April 2026 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT** : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 22 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 100.3.2/ **11** /KPTS/35.07.100/2026
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Hj. CHOIRUL UMAH, S.H.	Ketua	FRAKSI PKB
2.	FERI ANDI SUSEKO	Wakil Ketua	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	VENNY AYU SORAYA, S.I.P	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	ZULHAM AKHMAD MUBARROK	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	SUMA'I	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	MUSLIMIN, S.Pd., M.H.	Anggota	FRAKSI PKB
7.	Hj. NUR MUTIAH FARIDAH, S.Ag., M.Pd.	Anggota	FRAKSI PKB
8.	ZIA'UL HAQ, S.Sos, S.H., M.A.P.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	KHOIRUN, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	DOFIC SOROANGGOMO, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SUDHA	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	SUTRISNO MURDI, S.H.	Anggota	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**



Ketua,

DARMADI